



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.127, 2012

**PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14/PMK.08/2012
TENTANG
TATA CARA PENGADAAN PEMBIAYAAN YANG BERSUMBER
DARI KREDITOR SWASTA ASING
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 6, Pasal 27, dan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri Dan Penerimaan Hibah, dipandang perlu untuk mengatur tata cara pengadaan pembiayaan yang bersumber dari kreditor swasta asing;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pengadaan Pembiayaan Yang Bersumber Dari Kreditor Swasta Asing;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri Dan Penerimaan Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5202);

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan: PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA
PENGADAAN PEMBIAYAAN YANG BERSUMBER DARI
KREDITOR SWASTA ASING.**

BAB I**KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan:

- 1. Pinjaman Luar Negeri adalah setiap pembiayaan melalui utang yang diperoleh Pemerintah dari pemberi Pinjaman Luar Negeri yang diikat oleh suatu perjanjian pinjaman dan tidak berbentuk surat berharga negara, yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu.**
- 2. Menteri Keuangan yang selanjutnya disebut Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.**
- 3. Kreditor Swasta Asing yang selanjutnya disingkat KSA adalah lembaga keuangan asing, lembaga keuangan nasional, atau lembaga non keuangan asing yang berdomisili dan melakukan kegiatan usaha di luar wilayah Negara Republik Indonesia yang memberikan pinjaman kepada pemerintah berdasarkan perjanjian pinjaman tanpa jaminan dari lembaga penjamin kredit ekspor.**
- 4. Kementerian Negara/Lembaga yang selanjutnya disingkat K/L adalah kementerian negara/lembaga pemerintah non kementerian negara/lembaga negara.**
- 5. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.**
- 6. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.**
- 7. Lembaga Penjamin Kredit Ekspor yang selanjutnya disingkat LPKE adalah lembaga yang ditunjuk negara asing untuk memberikan jaminan, asuransi, pinjaman langsung, subsidi bunga, dan bantuan keuangan untuk meningkatkan ekspor negara yang bersangkutan atau bagian terbesar dari dana tersebut dipergunakan untuk membeli barang/jasa dari negara bersangkutan yang berdomisili dan melakukan kegiatan usaha di luar wilayah negara Republik Indonesia.**

8. *Letter of Commitment* adalah dokumen perikatan yang berisi komitmen pengadaan pembiayaan dari KSA terpilih kepada Kementerian Keuangan.
9. Direktur Jenderal Pengelolaan Utang yang selanjutnya disebut Direktur Jenderal adalah pimpinan unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan yang membidangi urusan pengelolaan utang negara.
10. Seleksi Terbatas adalah metode seleksi dengan jumlah calon yang mampu melaksanakan dan memenuhi syarat diyakini terbatas.
11. Surat Pernyataan Ketertarikan adalah pernyataan formal mengenai ketertarikan untuk memberikan pinjaman untuk mendanai satu kegiatan atau paket kegiatan tertentu yang disampaikan calon KSA, baik yang pernah maupun yang belum memiliki portofolio pinjaman komersial kepada Pemerintah sebelum pelaksanaan seleksi.
12. Surat Konfirmasi Pengadaan Barang dan Jasa yang selanjutnya disingkat SKPBJ adalah surat yang memuat konfirmasi pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa yang siap ditindaklanjuti pembiayaannya melalui KSA dari K/L, Pemerintah Daerah, dan BUMN.
13. *Benchmark* adalah suatu parameter untuk menentukan kelayakan *terms and conditions* suatu tawaran pembiayaan dari calon KSA yang diukur dengan pendekatan *effective cost*.
14. *Request for Interest* yang selanjutnya disingkat RFI adalah pemberitahuan awal mengenai kebutuhan pembiayaan yang disertai dengan permintaan kepada calon KSA tertentu agar menyampaikan ketertarikan untuk memberikan pinjaman untuk mendanai satu kegiatan atau paket kegiatan tertentu.
15. Surat Pernyataan Kesiediaan Pembiayaan yang selanjutnya disingkat SPKP adalah surat jawaban calon KSA atas RFI yang memuat pernyataan ketertarikan untuk memberikan pinjaman untuk mendanai satu kegiatan atau paket kegiatan tertentu.
16. *Request for Proposal* yang selanjutnya disingkat RFP adalah permintaan untuk menyampaikan proposal pembiayaan guna memberikan pinjaman dalam rangka mendanai satu kegiatan atau paket kegiatan tertentu kepada calon KSA yang telah menyatakan ketertarikannya.
17. Surat Tawaran Pembiayaan adalah surat jawaban calon KSA atas *RFP* yang memuat *terms and conditions* yang ditawarkan calon KSA untuk pembiayaan satu kegiatan atau paket kegiatan tertentu.

BAB II

RUANG LINGKUP DAN KEWENANGAN

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Menteri Keuangan ini meliputi tata cara Pengadaan Pembiayaan yang bersumber dari KSA, mulai dari persiapan seleksi sampai dengan penandatanganan *Letter of Commitment*.

Pasal 3

Direktur Jenderal berwenang untuk melakukan seleksi calon KSA.

BAB III

PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI

Pasal 4

Dalam rangka melakukan seleksi calon KSA, Direktur Jenderal menetapkan Panitia Seleksi.

Pasal 5

Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dipilih dari unsur Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki integritas, disiplin, dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas;
- b. memahami pekerjaan yang akan dilaksanakan;
- c. memahami isi dokumen persyaratan seleksi;
- d. tidak memiliki konflik kepentingan; dan
- e. menandatangani pakta integritas yang memuat pernyataan yang diperlukan dalam proses seleksi dan untuk tidak melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Pasal 6

Panitia Seleksi berjumlah gasal beranggotakan paling sedikit 3 (tiga) orang.

Pasal 7

Masa kerja Panitia Seleksi ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

BAB IV

ASAS UMUM

Bagian Kesatu

Metode Seleksi

Pasal 8

- (1) Seleksi calon KSA dilakukan melalui Seleksi Terbatas.

- (2) Seleksi Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyampaian RFI kepada calon KSA yang memenuhi kriteria.

Bagian Kedua

Kriteria Calon Kreditor Swasta Asing

Pasal 9

Kriteria calon KSA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 yaitu:

- a. pernah atau masih memiliki portofolio pinjaman komersial kepada Pemerintah; dan/atau
- b. telah menyampaikan Surat Pernyataan Ketertarikan untuk memberikan pinjaman untuk mendanai satu kegiatan atau paket kegiatan tertentu setelah mendapat pemberitahuan dari:
 - 1) K/L, Pemerintah Daerah, BUMN; dan/atau
 - 2) calon penyedia barang dan jasa.

Pasal 10

- (1) Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang c.q. Direktorat Pinjaman dan Hibah melakukan pemetaan atas calon KSA yang memiliki kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (2) Pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperbaharui jika terdapat calon KSA yang menyampaikan Surat Pernyataan Ketertarikan untuk memberikan pinjaman untuk mendanai satu kegiatan atau paket kegiatan tertentu.

Bagian Ketiga

Dasar Dimulainya Pelaksanaan Seleksi

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan seleksi calon KSA dimulai setelah K/L, Pemerintah Daerah, dan BUMN menyampaikan SKPBJ untuk kegiatan yang siap dibiayai kepada Direktur Jenderal.
- (2) SKPBJ yang dapat ditindaklanjuti dengan seleksi paling kurang memuat:
 - a. nama calon penyedia barang/jasa;
 - b. nilai kontrak dan kebutuhan pinjaman;
 - c. deskripsi barang/jasa;

- d. mekanisme pembayaran dan jangka waktu kontrak; dan
 - e. jadwal penandatanganan kontrak.
- (3) SKPBJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat seluruh atau sebagian kegiatan yang termuat dalam surat penetapan sumber pembiayaan.
- (4) Direktur Jenderal dapat meminta informasi terkait SKPBJ kepada K/L, Pemerintah Daerah, dan BUMN.

Bagian Keempat

Dasar Penentuan Paket Pinjaman

Pasal 12

Seleksi calon KSA dilakukan melalui mekanisme pinjaman tunggal, yaitu satu pinjaman yang dimaksudkan untuk membiayai satu kegiatan.

Pasal 13

Direktur Jenderal dapat menetapkan pinjaman paket, yaitu satu pinjaman yang dimaksudkan untuk membiayai beberapa kegiatan, yang ditentukan berdasarkan SKPBJ yang disampaikan oleh K/L, Pemerintah Daerah, dan BUMN, dengan memperhatikan:

- a. volume pembiayaan;
- b. jenis barang/kegiatan;
- c. asal barang/*country of origin*; dan/atau
- d. jadwal pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.

Bagian Kelima

Dasar Perhitungan Benchmark

Pasal 14

- (1) Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang c.q. Direktorat Strategi dan Portofolio Utang melakukan penyusunan metode perhitungan *Benchmark*.
- (2) Metode perhitungan *Benchmark* ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

BAB V

PERSIAPAN SELEKSI CALON KREDITOR SWASTA ASING

Pasal 15

Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang c.q. Direktorat Pinjaman dan Hibah melaksanakan persiapan seleksi yang meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- a. perhitungan *Benchmark*;
- b. penyusunan *shortlist* calon KSA;
- c. penyusunan RFI;
- d. penyampaian RFI kepada calon KSA yang termasuk ke dalam *shortlist* calon KSA; dan
- e. penerimaan SPKP dari calon KSA.

Pasal 16

Berdasarkan hasil pemetaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang c.q. Direktorat Pinjaman dan Hibah melakukan penyusunan *shortlist* untuk mendapatkan paling sedikit 5 (lima) calon KSA yang akan menerima RFI dengan memperhatikan restriksi dari calon KSA yang meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. jenis barang;
- b. asal barang; dan/atau
- c. jumlah *outstanding* pinjaman calon KSA, khususnya terhadap *counterparty limit* dan *outstanding*.

Pasal 17

- (1) Calon KSA yang menyampaikan Surat Pernyataan Ketertarikan dapat dimasukkan ke dalam *shortlist* selama *shortlist* awal dan *shortlist* tambahan belum ditetapkan.
- (2) Surat Pernyataan Ketertarikan yang disampaikan setelah *shortlist* awal dan *shortlist* tambahan ditetapkan, selanjutnya:
 - a. diproses untuk penyusunan *shortlist* seleksi berikutnya; atau
 - b. masuk dalam daftar calon KSA untuk pencarian sumber pembiayaan alternatif.

Pasal 18

- (1) Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang c.q. Direktorat Pinjaman dan Hibah menyampaikan RFI kepada calon KSA yang masuk ke dalam *shortlist*.
- (2) Calon KSA yang tertarik wajib menyampaikan SPKP kepada Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang c.q. Direktorat Pinjaman dan Hibah paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah penyampaian RFI.
- (3) Dalam hal jumlah calon KSA yang menyampaikan ketertarikan kurang dari 3 (tiga), Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang c.q. Direktorat Pinjaman dan Hibah menyampaikan RFI kepada calon KSA tambahan setelah melakukan penyusunan *shortlist* untuk mendapatkan calon KSA tambahan.

- (4) Calon KSA tambahan yang akan menerima RFI paling sedikit sebesar kekurangan dari jumlah minimal 3 (tiga) calon KSA yang menyatakan ketertarikannya.
- (5) Proses seleksi calon KSA dinyatakan gagal apabila setelah penyampaian RFI berikutnya tidak terdapat calon KSA yang menyampaikan ketertarikan.

Pasal 19

Dalam hal calon KSA bisa memperoleh jaminan dari LPKE, calon KSA dapat menyampaikan ketertarikannya dengan menawarkan pembiayaan yang dijamin oleh LPKE.

BAB VI

PELAKSANAAN SELEKSI CALON KSA

Pasal 20

Panitia Seleksi melaksanakan seleksi dengan tahapan sebagai berikut:

- a. penyusunan dokumen seleksi dan jadwal pelaksanaan seleksi;
- b. penyampaian *RFP* kepada calon KSA yang telah memberikan SPKP;
- c. penerimaan Surat Tawaran Pembiayaan dari calon KSA;
- d. evaluasi Surat Tawaran Pembiayaan dari calon KSA; dan
- e. penyusunan peringkat calon KSA atas tawaran yang tidak melebihi *Benchmark*.

Pasal 21

- (1) Panitia Seleksi menyampaikan RFP kepada calon KSA yang termasuk dalam *shortlist* dan telah memberikan SPKP.
- (2) RFP disampaikan dengan melampirkan *Term of Reference* yang berisi informasi mengenai kriteria Surat Tawaran Pembiayaan yang ditetapkan oleh Panitia Seleksi.
- (3) Surat Tawaran Pembiayaan harus disampaikan calon KSA kepada Panitia Seleksi paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah penyampaian RFP.

Pasal 22

Tawaran pembiayaan yang dapat diikutsertakan dalam seleksi dapat berbentuk:

- a. *Single Loan*, yang diberikan oleh KSA untuk membiayai satu kegiatan atau paket kegiatan tertentu;
- b. *Club Deal*, yang diberikan secara bersama oleh lebih dari satu KSA yang dituangkan dalam perjanjian pinjaman yang terpisah bagi

masing-masing KSA untuk membiayai satu kegiatan atau paket kegiatan tertentu; dan/atau

- c. *Syndicated Loan*, yang diberikan secara bersama oleh lebih dari satu KSA yang dikoordinasikan oleh salah satu atau lebih dari satu KSA yang dituangkan dalam satu perjanjian pinjaman untuk membiayai satu kegiatan atau paket kegiatan tertentu.

Pasal 23

- (1) Panitia Seleksi melakukan evaluasi atas Surat Tawaran Pembiayaan dengan memilih tawaran terendah atas tawaran yang diterima.
- (2) Pemilihan tawaran terendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengacu pada *Benchmark*.
- (3) Calon KSA dengan penawaran biaya pinjaman melebihi *Benchmark* dinyatakan gugur.
- (4) Dalam hal terdapat 2 (dua) atau lebih tawaran terendah dengan nilai sama yang tidak melebihi *Benchmark*, Panitia Seleksi menyampaikan kembali RFP kepada calon KSA untuk mendapatkan tawaran yang lebih baik.
- (5) Apabila tawaran yang diajukan tetap sama antara satu calon KSA dengan lainnya, Panitia Seleksi dapat menentukan kriteria untuk memilih tawaran terbaik yang sebelumnya telah dicantumkan dalam RFP.
- (6) Dalam hal seluruh tawaran yang disampaikan oleh calon KSA melebihi *Benchmark*, Panitia Seleksi menyampaikan kembali RFP kepada calon KSA sebelumnya, dengan memberitahukan batasan/*range* biaya pinjaman yang diinginkan.
- (7) Jika setelah penyampaian RFP berikutnya seluruh tawaran yang disampaikan calon KSA tetap melebihi *Benchmark*, seleksi dinyatakan gagal.

BAB VII

PENETAPAN PEMENANG SELEKSI

Pasal 24

- (1) Direktur Jenderal menetapkan pemenang seleksi calon KSA berdasarkan laporan hasil evaluasi Panitia Seleksi.
- (2) Panitia Seleksi menyampaikan pemberitahuan pemenang hasil seleksi kepada para peserta paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah menerima surat penetapan pemenang dari Direktur Jenderal.

Pasal 25

- (1) Dalam hal pemenang seleksi calon KSA mengundurkan diri, maka peringkat kedua hasil seleksi calon KSA dinyatakan sebagai pemenang seleksi.
- (2) Perlakuan yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku jika peringkat kedua dan peringkat seterusnya mengundurkan diri.
- (3) Calon KSA yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tidak dapat diikutsertakan dalam seleksi calon KSA untuk 1 (satu) tahun berikutnya.
- (4) Apabila peringkat terakhir dari seluruh calon KSA yang memberikan tawaran tidak melebihi *Benchmark* mengundurkan diri, maka seleksi dinyatakan gagal.

Pasal 26

- (1) Pemenang seleksi calon KSA menyatakan kesediaan guna memberikan pinjaman dalam rangka mendanai satu kegiatan atau paket kegiatan tertentu dalam *Letter of Commitment*.
- (2) *Letter of Commitment* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh direktur utama atau pejabat yang berwenang mewakili pemenang seleksi calon KSA.
- (3) *Letter of Commitment* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah KSA menerima surat penetapan pemenang seleksi calon KSA.

BAB VIII**SELEKSI GAGAL****Pasal 27**

- (1) Apabila seleksi dinyatakan gagal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4), Direktorat Pinjaman dan Hibah menyampaikan laporan kegagalan seleksi kepada Direktur Jenderal.
- (2) Apabila seleksi dinyatakan gagal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (7) dan Pasal 25 ayat (4), Panitia Seleksi menyampaikan laporan kegagalan seleksi kepada Direktur Jenderal.
- (3) Direktur Jenderal menetapkan kegagalan seleksi berdasarkan laporan Direktorat Pinjaman dan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau berdasarkan laporan Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (4) Dalam hal seleksi dinyatakan gagal sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (7) dan Pasal 25 ayat (4), Panitia Seleksi menyampaikan surat penetapan kegagalan seleksi kepada peserta seleksi.

Pasal 28

- (1) Dalam hal seleksi dinyatakan gagal, maka calon KSA akan ditentukan melalui sumber pembiayaan alternatif.
- (2) Ketentuan mengenai pencarian sumber pembiayaan alternatif diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB IX

PERIKATAN DENGAN CALON KSA

Pasal 29

Perikatan dengan calon KSA dilakukan melalui penandatanganan perjanjian pinjaman antara pemenang seleksi calon KSA dengan Menteri atau pejabat lain yang ditunjuk.

BAB X

KOMITE

Pasal 30

Untuk membantu pelaksanaan seleksi, Direktur Jenderal dapat membentuk komite.

Pasal 31

Direktur Jenderal menetapkan tugas-tugas dan/atau kewenangan komite.

Pasal 32

Direktur Jenderal dan komite sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dapat meminta bantuan narasumber, tenaga ahli, dan/atau jasa konsultan sesuai kebutuhan.

BAB XI

BIAYA SELEKSI

Pasal 33

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan seleksi calon KSA dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

**Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Januari 2012
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,**

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

**Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Januari 2012
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

AMIR SYAMSUDIN

***belum dalam bentuk lembaran lepas**